

BAB V

KESIMPULAN

Bertitik tolak dari penafsiran dan analisis data pada bab II dan III, akhirnya penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kawin gantung adalah perkawinan yang menagguhkan masa campur sebagai suami-isteri sampai kedua mempelai menjadi dewasa serta siap untuk berumah tangga. Perkawinan ini tidak dicatat di Kantor Urusan Agama, sebab dilaksanakan ketika masih anak-anak hanya disaksikan keluarga dan kerabat terdekat.
2. Bahwa proses penerimaan dan pemeriksaan perkara Nomor: 7/p.2/1990 tentang penetapan kawin gantung atas nama pemohon bernama Dulmajid bin Munta dan Ny. Jaeri binti Asni berdasarkan Kepala Mahkamah Agung Agama RI Nomor: 13/SK/III tahun 1988 tentang pola mengendalikan administrasi Pengadilan Agama, yaitu untuk proses penerimaan perkara melalui prosedur yang telah ditetapkan diantaranya melalui meja pertama, meja kedua dan meja ketiga.

Sedangkan untuk proses pemeriksaan perkara melalui beberapa tahapan, diantaranya tahap persiapan yang dilakukan oleh Sub Kepaniteraan dan tahap pelaksanaan yang meliputi tugas panitera sebelum sidang. Ketua Majelis membuka sidang ketua majlis menanyakan identitas pihak berperkara dan ketua majlis memeriksa pihak-pihak tertentu, yaitu pemohon dan isteri pemohon, orang tua kedua belah pihak yang bertindak selaku pelaksana ijab qabul pernikahan dan terakhir pemeriksaan saksi-saksi.

3. Bahwa dasar pertimbangan hukum dan alasan-alasan di Pengadilan Agama Sumber dalam pemberian penetapan atas perkara No. 74/p.2/1990, adalah bahwa perkara tersebut atas permohonan pemohon sendiri, pernikahan dipandang syah apabila dilaksanakan menurut syarat dan bukti-bukti secukupnya diantaranya bahwa pelaksanaan pernikahan dilaksanakan pada tahun 1958 dimana Undang-undang No. 1 tahun 1974 belum ada, sedangkan kedua mempelai masih dalam keadaan kanak-kanak, adanya ijab qabul nikah yang dilakukan oleh kedua orang tua belah pihak dan disaksikan oleh 3 orang saksi dengan maskawin Rp. 250,- setelah menikah mempelai tidak melaksanakan kewajiban sesuai suami-isteri karena mereka tinggal bersama orang tua masing-masing dan baru pada tahun 1970 pasangan suami-isteri tersebut berkumpul melaksanakan kewajiban berumah tangga saat itu mereka sudah menginjak usia 20 tahun dan 17 tahun, sampai saat mengajukan permohonan belum cerai dan telah mempunyai 6 orang anak.
4. Bahwa Pengadilan Agama Sumber memberikan putusan Majelis berbentuk penetapan atas perkara Nomor: 74/p.2/1990, tentang Itsbat nikah melalui penetapan kawin gantung dengan menggunakan suatu metode ijtihad yang berdasarkan kepada Al-Qur'an, Hadits Nabi, Qawaid Fiqhiyah dan Yurisprudensi, dimana Majelis Hakim telah mencurahkan pikirannya dan berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mencari kejelasan hukum bagi perkara yang ditangani dengan jalan mengumpulkan bukti-bukti yang cukup melalui pemeriksaan pihak-pihak tertentu, yaitu pemohon dan isterinya, orang tua kedua belah pihak yang melakukan ijab qabul pernikahan dan memeriksa

saksi atas dasar sumpah. Kemudian Majelis Hakim bermusyawarah untuk menentukan amar putusannya, yaitu mengabulkan permohonan pemohon bernama Dulmajid bin Munta dan Ny. Jaeri binti Asni serta menyatakan pernikahan bahwa pernikahan tersebut dinyatakan syah.